



PERANAN ASBAB AL-NUZUL DALAM PENEMUAN HUKUM

Bakhtiar

bakhtiar@uinib.ac.id

UIN Imam Bonjol Padang

Abstrak: *Ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat pada Alquran cara pengungkapannya muncul dengan bervariasi. Untuk menemukan hukum yang dalam keadaan demikian selain memerlukan pendekatan kaidah-kaidah kebahasaan juga diperlukan pendekatan asbab al-nuzul. Pendekatan ini sangat penting karena turunnya Alquran tidak dalam satu waktu, tidak satu tempat dan tidak satu keadaan tertentu melainkan berlangsung dalam rentang waktu yang lama, turun di beberapa tempat dan keadaan yang berbeda-beda. Asbab al-nuzul sebagai bagian terpenting dalam menemukan hukum merupakan peristiwa, pertanyaan dan komentar atau petunjuk yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat sebagai penjelasan terhadap peristiwa, pertanyaan dan komentar atau petunjuk tersebut tentang hukumnya. Asbab al-nuzul sangat diperlukan dalam penemuan hukum agar sejalan dengan tujuan syarak, yaitu memelihara kebutuhan dasar manusia yang meliputi agama (hifz al-din), jaminan hidup (hifz al-nafs), kebebasan berfikir (hifz al-'aql), kepemilikan harta (hifz al-mal) dan berketurunan atau keluarga (hifz al-nasb). Peranan asbab al-nuzul dalam penemuan hukum adalah alat untuk mengetahui dialektika antara nash dan seting sosial, mengetahui rahasia ditetapkan suatu hukum, menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud nash, menghindari pembatasan hukum, mengetahui takhsis hukum, menyingkap makna hukum dari suatu lafaz dan mengetahui identitas orang yang menyebabkan diturunkannya suatu ayat.*

Kata Kunci: *Penemuan hukum, asbab al-nuzul, syarak*

A. PENDAHULUAN

Alquran bersamaan dengan hadis merupakan sumber hukum utama (*mashadir*) bagi hukum Islam. Di lihat dari sisi turun atau eksistensinya (*wurud*) diyakini dan dipastikan benar-benar berasal dari wahyu Allah karena dari turun dan sampainya kepada umat Islam sampai sekarang bersifat mutawatir (valid) sehingga tidak ada lagi yang meragukannya meskipun satu ayat. Keterpeliharaannya selain ada yang bersifat tertulis (*mushaf*), ada pula yang dihapal oleh sebagian umat Islam sehingga apabila ada yang keliru atau ada pihak yang sengaja untuk merubahnya dalam pencetakan akan mudah terungkap. Berbeda halnya dengan eksistensi hadis. Hadis sebagai

sumber hukum masih menyisakan dilema dari sisi keberadaan dan penunjukannya terhadap hukum. Sebab, hadis yang tersebar dalam banyak kitab hadis dan kitab fikih belum tentu dapat dipastikan benar-benar berasal dari Nabi SAW. Oleh karena itu, para ahli hadis berupaya menyisir, memilah dan memilih hadis-hadis yang dikategorikan pasti dan diduga kuat berasal dari Nabi SAW. Begitu pula halnya dengan hadis yang dipastikan tidak berasal dari Nabi SAW tetapi disandarkan kepada beliau bahkan ada yang dengan sengaja membuat-buat atas nama Nabi SAW. Yang terakhir disebut hadis *maudhu'* (palsu).

Sedangkan dilihat dari sisi penunjukannya terhadap hukum, ada

yang bersifat pasti (*qath'i*) dan ada pula yang bersifat dugaan kuat (*zhanni*). Penunjukkan hukum yang bersifat *qath'i* maksudnya ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung pada Alquran sudah pasti sebagaimana makna zahirnya sehingga tidak ada lagi ruang untuk dipahami secara berbeda. Pada konteks ini ijtihad (upaya penemuan hukum) tidak diperlukan lagi karena ketentuan hukum yang terdapat di dalamnya sudah bersifat pasti. Berbeda halnya dengan ketentuan-ketentuan hukum yang bersifat *zhanni*. Pada konteks ini ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung didalamnya tidak bersifat tegas melainkan ada kemungkinan lebih dari dua atau multi makna sehingga ruang untuk berijtihad sangat terbuka. Dalam ranah ini akan berpeluang menghasilkan dan menemukan hukum yang berbeda antara satu ahli dengan ahli lainnya. Perbedaan itu dapat terjadi karena proses penemuannya menggunakan pendekatan yang berbeda, kondisi sosio-historis dan tingkat kedalaman pengetahuan dan pendidikan ahlinya. Umumnya ayat-ayat tentang hukum berada pada wilayah ini.

Lagi pula cara pengungkapan ketentuan hukum dalam Alquran bervariasi. Sebagiannya ada yang diungkapkan maknanya secara jelas dan samar. Ada pula dalam bentuk makna yang sebenarnya dan tidak sebenarnya. Kemudian dalam bentuk kandungan maknanya ada yang mengandung satu makna dan lebih dari dua. Di lihat dari sisi cakupannya pada sebagian ayat ada yang dibatasi secara mutlak dan ada pula yang bersifat umum dan khusus. Ketentuan-ketentuan hukum yang berada pada wilayah seperti ini selain memerlukan

pendekatan kaidah-kaidah kebahasaan (*qawa'id al-alughawiyah*) juga kedalaman dan ketajaman ahli dalam mengungkap dan menggalinya. Hal ini diperlukan agar ketentuan-ketentuan hukum yang dimaksud oleh pembuat hukum (*Syari'*) dapat diungkap secara tepat.

Namun demikian, dalam penemuan hukum tidak semuanya pula dapat didekati dengan menggunakan pendekatan kebahasaan secara ketat bahkan kalau hal itu dipaksakan ada kemungkinan akan menyimpulkan hukum yang kurang tepat atau bahkan keliru. Salah satu penemuan hukum adalah dengan menggunakan pendekatan *asbab al-nuzul*. Pendekatan ini sangat penting karena turunnya Alquran tidak dalam satu waktu, tidak satu tempat dan tidak satu keadaan tertentu melainkan memakan rentang waktu yang lama, turun di beberapa tempat dan keadaan yang berbeda-beda. Kadang, turunnya setelah adanya peristiwa tertentu baik yang dilakukan Nabi SAW sendiri maupun para sahabat atau adanya pertanyaan yang diajukan sahabat kepada Nabi SAW. Pada konteks ini ada sahabat yang langsung mendapatkan jawaban dari beliau, tetapi pada sebagiannya ada pula ditangguhkan. Dalam hal jawaban Nabi SAW ada yang tidak sesuai dengan kehendak *Syari'*, kemudian diluruskan oleh datangnya wahyu. Sedangkan pertanyaan yang belum terjawab oleh beliau, turun ayat dengan tujuan memberikan jawaban terhadap ayat tersebut.

Kemudian pengungkapan ketentuan-ketentuan hukum dalam bentuk lafaz yang terdapat pada ayat-ayat yang berdimensi hukum kadang sulit untuk dipahami. Sebab, istilah



tersebut kadang baru diperkenalkan oleh *Syari'* sehingga asing dikalangan masyarakat Arab terutama ketika ayat itu diturunkan sehingga memerlukan penjelasan dari *Syari'* itu sendiri. Kemudian ada pula dengan menggunakan istilah yang sudah terbiasa digunakan dikalangan masyarakat Arab, namun mengandung makna yang beragam. Terhadap ayat-ayat yang demikian tidak cukup hanya dipahami melalui pendekatan kebahasaan semata, tetapi diperlukan pendekatan lain sehingga tidak kehilangan konteks hukum itu ditetapkan. Bahkan apabila menggunakan pendekatan kebahasaan semata akan cenderung pada pemahaman yang kurang tepat. Jadi, hal ini diperlukan agar ketentuan hukum yang dimaksud dapat ditemukan secara valid sesuai dengan kehendak *Syari'*, kemudian dapat ditransmisikan dengan perkembangan kondisi, tempat dan zaman sesuai dengan kekinian dan kedisinian.

Salah satu pendekatan yang dimaksud adalah dengan menggunakan *asbab al-nuzul*. Pendekatan ini sangat diperlukan dalam penemuan hukum karena sangat membantu dalam memahami teks ayat yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum. Oleh karena hukum Islam ditetapkan bukan pada ruang yang hampa melainkan hadir di tengah masyarakat yang sudah memiliki peradaban. Hukum dalam hal itu sebagian di antaranya berfungsi untuk merekayasa tatanan kehidupan jauh ke depan dan sebagian lain lagi berfungsi sebagai pengendalian sosial. Apalagi dalam sejarahnya, Alquran diturunkan tidak sekaligus melainkan secara berangsur-angsur selama lebih kurang tiga belas tahun (Yusuf Al-Qaradhawi:

2000: 267). Masa turunnya juga tidak berada pada satu lokasi tertentu melainkan di tempat dan dalam situasi yang berbeda pula. Di lihat dari sisi waktu dan tempat, turunnya Alquran sejak pertama kali sampai ayat turun terakhir melalui dua periode, yaitu periode Makiyah dan Madaniyah. Kemudian dari sisi faktor yang menyebabkan turunnya Alquran, ada sebagian yang dilatarbelakangi oleh peristiwa tertentu. Sebagian besar dari ayat Alquran diturunkan dalam bentuk ini yang menjadi petunjuk secara langsung dari Allah. Kemudian turunnya didasarkan adanya peristiwa atau pertanyaan yang disampaikan kepada Nabi SAW oleh para sahabatnya (Hafiz Jalal al-Din al-Suyuthi: t.th: 40; Haqabl Ibn Hawi al-Wa'i: 2004: 16; Muhammad Ibn 'Ali al-Wahidi: t.th: 40). Bentuk turunnya Alquran dalam bentuk ini umumnya terkait dengan kondisi sosiologis dan psikologis masyarakat ketika itu. Kemudian ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung di dalamnya sebagian besar tidak diungkapkan secara tersurat melainkan dijelaskan dengan menggunakan pola dan karakteristik yang berbeda satu sama lain sesuai dengan konteks zamannya ketika itu. Oleh karena itu *asbab al-nuzul* menjadi salah satu bagian terpenting dalam penemuan hukum. Tulisan ini berupaya untuk mengungkap peranan *asbab al-nuzul* dalam penemuan hukum yang dimaksud.

B. KONSEP DASAR ASBAB AL-NUZUL

Istilah *asbab al-nuzul* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *asbab* dan *nuzul*. Kata *asbab* merupakan *jama'* dari kata *sabab* yang berarti sebab, jalan dan asal (Muhammad Idris

al-Marbawi: t.th: 275), alasan dan *illat* (Ahmad Warson Munawwir: 1997: 602) serta *habl* berarti tali atau penghubung satu benda dengan benda yang lainnya (Ibn Manzur: 1990: 44). Makna di atas sejalan dengan sebab dalam bahasa Indonesia yang berarti hal yang menjadikan timbulnya sesuatu (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan: 2002: 1006). Hal ini menunjukkan bahwa sebab secara etimologi berarti sesuatu yang menyebabkan adanya suatu tertentu. Sedangkan secara istilah kata *asbab* dimaknai dengan segala sesuatu yang mengantarkan pada suatu tujuan (Al-Thahanawi: t.th: 127). Kemudian ada juga yang mengartikannya dengan suatu jalan menuju terbentuknya suatu hukum tanpa ada pengaruh apapun dalam hukum itu.” (Ibn Manzur: 1990:44; Al-Thahanawi: t.th: 127). Kadang, istilah sebab tidak dapat dinalar oleh akal. Misalnya, condongnya Matahari ke arah barat setelah berada pada titik kulminasi atas (*zawal al-syams*) merupakan sebab masuknya waktu shalat zuhur. Matahari condong ke arah barat sebagai sebab masuk awal waktu shalat tidak dapat dinalar oleh akal, kenapa demikian. Hal demikian bersifat *ta’abbudi*. Begitu pula antara wujudnya hilal Ramadhan dengan kewajiban menunaikan ibadah puasa. Memulai dan mengakhiri ibadah puasa pada bulan Ramadhan dihubungkan dengan kemunculan hilal tidak dapat dinalar oleh akal. Sama halnya dengan awal waktu shalat zuhur dihubungkan dengan condongnya Matahari bersifat *ta’abbudi*. Berdasarkan hal itu dapat dikemukakan bahwa sebab merupakan suatu hal yang menyebabkan adanya suatu hukum tertentu atau dengan kata lain sebab adalah suatu jalan atau

faktor yang melatarbelakangi adanya ketentuan hukum.

Kemudian kata *nuzul* merupakan *masdar* dari kata *nazala* yang berarti turun, (Ahmad Warson Munawwir: 1997: 1409) menempati atau berpindah dari atas ke bawah (Ibrahim Anis: 1972: 437). Pengertian ini memberikan petunjuk bahwa *asbab al-nuzul* secara bahasa adalah sebab turunnya sesuatu. Sedangkan secara istilah *asbab al-nuzul* adalah suatu peristiwa yang menjelaskan turunnya suatu ayat atau surat baik dalam bentuk peristiwa maupun pertanyaan. Pengertian ini, misalnya dikemukakan Ahmad Adil Kamal. Menurutnya, *asbab al-nuzul* adalah suatu peristiwa yang diiringi oleh turunnya beberapa ayat yang membicarakan tentang peristiwa, menjelaskan hukum, atau menjelaskan situasi dan kondisi pada waktu turunnya ayat (Ahmad Adil Kamal: t.th: 28). Dalam redaksi lain dikemukakan Subhi al-Shalih bahwa *asbab al-nuzul* adalah suatu peristiwa yang menyebabkan turunnya suatu ayat atau beberapa ayat yang mengandung sebab turunnya ayat, memberi jawaban tentang sebab, atau menerangkan hukum pada saat terjadinya peristiwa (Subhi al-Shalih: t.th: 132). Pengertian lain dikemukakan Manna’ al-Qaththan bahwa *asbab al-nuzul* merupakan masalah-masalah yang waktu terjadinya dijelaskan Allah dengan menurunkan ayat Alquran, baik berupa peristiwa ataupun jawaban terhadap pertanyaan (Manna’ Khalil al-Qaththan: 1973: 78). Kemudian al-Zarqani mengemukakan pula bahwa *asbab al-nuzul* adalah sesuatu yang menyebabkan diturunkannya ayat atau beberapa ayat yang menceritakan tentang sesuatu peristiwa atau



menjelaskan hukumnya pada masa terjadinya peristiwa tersebut (Muhammad ‘Abd al-‘Azhim al-Zarqani: 2003: 64).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa *asbab al-nuzul* merupakan suatu peristiwa yang terjadi di zaman Nabi SAW yang menyebabkan turunnya suatu ayat atau beberapa ayat sebagai jawaban atau penjelasan terhadap situasi dan kondisi serta hukum tertentu baik sebelum maupun sesudah turunnya. Hal itu menunjukkan bahwa unsur-unsur penting dari *asbab al-nuzul*, di antaranya; *Pertama*, adanya peristiwa tertentu yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat. Ayat yang turun tersebut memberikan penjelasan terhadap kasus tersebut. Apabila ada suatu peristiwa yang terjadi pada masa kerasulan, yang kandungan ayatnya dapat menjelaskan hukumnya atau ayat itu merupakan tuntutan menyangkut peristiwa itu. Oleh karena itu, *asbab al-nuzul* mencakup peristiwa, pelaku, tempat dan waktu. Misalnya, sebab turunnya QS. Ali Imran [3]: 101-103 dilatarbelakangi karena terjadinya perkelahian antara warga yang berasal dari etnis Aus dan Khazraj akibat disulutnya oleh orang-orang Yahudi. Peristiwa perselisihan itu menyebabkan turunnya ayat tersebut yang mengingatkan agar umat Islam tidak mudah percaya terhadap informasi yang disampaikan oleh kelompok Yahudi (A. A. Dahlan dan M. Zaka Alfarisi (ed): 2000: 106-107; A. Mudjab Mahali: 2002: 166-167). Kemudian ayat itu diikuti dengan perintah untuk bersatu padu dan saling menyayangi satu sama lain. *Kedua*, *asbab al-nuzul* merupakan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan

kepada Nabi SAW. Misalnya, sebab turunnya firman Allah QS. Ali Imran [3]: 28 yang dilatarbelakangi oleh pernyataan ‘Ubadah Ibn Shamit kepada Nabi SAW terhadap kebolehan atau mengikutkan non muslim dalam menghadapi musuh Islam ketika perang Ahzab. Dalam sejarahnya, Ubadah memiliki 500 orang Yahudi yang dipercayainya dan hendak ikut bersama Nabi SAW untuk pergi berperang. Menurut ‘Ubadah dengan tambahan prajurit sejumlah itu, umat Islam akan mudah menaklukkan lawan. Usulan itu menyebabkan turunnya ayat tersebut dengan menegaskan bahwa larangan orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin atau teman kepercayaan dengan tidak memperdulikan orang-orang beriman (Sayyid Qutb: t.th: 387). *Ketiga*, *asbab al-nuzul* merupakan komentar atau petunjuk hukum atas satu atau lebih kejadian yang bisa jadi muncul sebelum atau sesudah turunnya ayat. Namun demikian, tidak semua ayat yang turun mutlak memiliki *asbab al-nuzul*, sebagian di antaranya tidak memiliki hubungan dengan itu. Jadi, tidak sebagaimana dipahami dalam konteks sebab akibat (kausalitas), di mana sebab mengharuskan lahirnya suatu akibat.

Dengan demikian *asbab al-nuzul* pada dasarnya adalah memberikan gambaran tentang keadaan awal Islam yang meliputi peristiwa-peristiwa penting, kehidupan sosial, sikap, pendidikan dan pemikiran masyarakat Islam ketika itu dalam rentang waktu hukum disyariatkan (Muhammad ibn ‘Ali al-Wahidi: t.th: 39). Kemudian pengetahuan tentang *asbab al-nuzul* dapat membantu dalam menemukan hukum karena menjelaskan keadaan

seseorang, pemikiran dan kondisi sosial, keadaan waktu dan keadaan tempat di mana Alquran itu diturunkan dan korelasinya dengan perubahan sosial. Sebab, ayat menjadi patokan dasar dalam perubahan masyarakat Arab dari budaya jahiliyah kepada budaya yang islami dan berkemajuan. Melalui *asbab al-nuzul* itu dapat dipahami bahwa dalam perubahan dan pelaksanaan hukum menuntut adanya perubahan perilaku, tradisi dan sosial ditetapkan dan diterapkan secara bertahap, seperti halnya proses pelarangan *khamr*. Begitu pula terhadap perubahan hukum yang selalu mempertimbangkan aspek sosiologis masyarakat.

Kemudian *asbab al-nuzul* sebagaimana dikemukakan di atas dapat diketahui melalui dua cara, yaitu secara makro dapat diketahui melalui riwayat yang terintegrasi dalam teks-teks hadis. Selain itu dapat pula diketahui secara mikro, yaitu melalui konteks historisitas yang lebih luas yaitu setting sosial dan cara pandang masyarakat Arab secara umum pada masa itu terutama penelusuran terhadap keterangan yang berkaitan dengan para pendengar atau para sahabat Nabi SAW (Hafiz Jalal al-Din Abd al-Rahman Abi Bakr al-Suyuthi: t.th: 11).

C. ASBAB AL-NUZUL DAN PENEMUAN HUKUM

Penemuan hukum melalui ijtihad sangat diperlukan sejalan dengan terjadinya perubahan sosial yang disebabkan oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Secara sosiologis perubahan dimaksud terjadi pada semua kelompok masyarakat baik primitif maupun modern. Pada masyarakat modern perubahan

semakin nyata dan lebih cepat yang ditandai dengan adanya digitalisasi. Perubahan ini mempengaruhi hampir semua aspek kehidupan dan pranata sosial termasuk di dalamnya hukum. Hukum yang berfungsi sebagai kontrol dan rekayasa sosial diharuskan untuk menyesuaikan dengan perubahan dan kemajuan tersebut. Jika hal itu tidak dilakukan, maka akan terjadi kekosongan hukum yang berakibat terjadinya ketimpangan sosial.

Namun demikian, hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang diyakini dan dilaksanakan oleh umat Islam memiliki sistem tersendiri yang berbeda dengan sistem hukum lainnya. Hukum Islam di lihat dari sisi sumbernya berdasarkan pada wahyu berupa Alquran dan hadis. Dalam hal yang masih umum dan belum rinci para mujtahid diberikan ruang untuk menemukan dan menetapkan hukum tertentu melalui ijtihad. Pada konteks ini hukum Islam dapat menyesuaikan dengan perubahan keadaan, waktu dan tempat sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan. Hal ini bertujuan agar dapat menyesuaikan dengan perubahan sejalan dengan situasi, waktu tempat, kebutuhan dan kemaslahatan agar kehidupan tidak menjadi sempit dan sulit.

Selain itu, dalam hukum Islam terdapat pula yang bersifat tetap, tidak berubah dengan adanya perubahan keadaan, waktu dan tempat. Hal ini bertujuan agar keseimbangan dan eksistensi kehidupan dapat terpelihara dengan baik. Pada konteks ini manusia diwajibkan untuk mempertahankan dan tidak boleh melakukan perubahan dengan alasan apapun. Hal itu melingkupi hak untuk menganut agama (*hifz al-din*), jaminan kehidupan yang layak (*hifz al-nafs*), kebebasan



berfikir (*hifz al-'aql*), memiliki harta (*hifz al-mal*) dan berketurunan atau keluarga (*hifz al-nasb*). Apabila kebutuhan dasar ini tidak dipelihara dan dipertahankan dengan baik, maka eksistensi kehidupan akan dapat terancam bahkan akan menjadi hancur. Oleh sebab itu, tidak ada alasan untuk tidak memelihara dan mempertahankannya. Kebutuhan dasar ini menjadi benteng pertahanan eksistensi dan kefitrahan manusia agar sejalan dengan tujuan hukum itu sendiri (*maqashid al-syari'ah*).

Semua itu mengacu kepada Alquran dan hadis yang hadir di tengah masyarakat yang sudah memiliki sistem sosial dan hukum. Proses turunnya Alquran sebagai sumber hukum, sebagian besar merupakan respon balik terhadap sistem sosial dan hukum yang hidup di tengah masyarakat ketika itu. Respon balik dimaksud di antaranya; *Pertama*, sistem sosial dan hukum yang ada tetap diberlakukan setelah diperbaiki sana sini. Misalnya, hukum qishash dalam pemidanaan. Hukum qishash sudah menjadi sistem hukum dan berlaki bagi masyarakat Arab jahiliyah. Kemudian hukum Islam datang dengan tetap diberlakukan setelah diperbaiki. Jika pada masa jahiliyah, hukum qishas menjadi alat bagi kelompok yang berkuasa untuk menindas yang lemah dan menjadi ajang balas dendam, maka setelah hukum Islam diperbaiki sehingga tidak lagi menjadi alat bagi pihak yang kuat terhadap yang lemah dan tidak pula menjadi alat bagi balas dendam. Begitu pula dalam hukum keluarga dan kewarisan misalnya, perempuan dalam keluarga sama sekali berada pada posisi yang sangat lemah dan hak kewarisannya pun tidak ada sama sekali. Terhadap

sistem hukum yang seperti, diperbaiki oleh hukum Islam dengan menempatkan perempuan pada posisinya dan mengakui akan hak kewarisannya. *Kedua*, sistem sosial dan hukum yang berlaku ditolak secara keseluruhan. Misalnya, hukum pengangkatan anak angkat. Pada masa sistem hukum Arab jahiliyah, status anak angkat dipersamakan kedudukannya dengan anak kandung. Sistem hukum seperti ini dalam hukum Islam ditolak sama sekali bahwa status anak angkat tidak dapat dipersamakan kedudukannya dengan anak kandung. Artinya, hak anak angkat dalam keperdataan tidak dapat disamakan kedudukannya dengan anak kandung. *Ketiga*, hukum Islam mengenalkan sistem hukum yang baru sama sekali. Misalnya, hukum hutang piutang yang mensyaratkan untuk ditulis dengan menghadirkan para saksi. Pada sistem hukum Arab jahiliyah, hutang piutang cukup hanya dengan saling percaya, tetapi dalam hukum Islam disyaratkan untuk dilakukan secara tertulis agar tidak menjadi persoalan hukum dikemudian hari.

Ketiga bentuk respon di atas memiliki relevansi yang sangat erat dengan asbab al-nuzul. Sebab, ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung dalam Alquran sebagian besarnya merupakan respon terhadap sistem sosial dan hukum yang ada ketika itu baik berupa penerimaannya secara kritis maupun penolakan dengan menawarkan sistem hukum baru.

Kemudian ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat pada ayat yang berdimensi hukum diungkapkan dengan pola yang bervariasi. Pengungkapan yang berbeda itu membutuhkan ketelitian dan kedalaman analisis serta keahlian

khusus sehingga dapat menemukan hukum yang sesuai dengan kehendak *Syari'*. Pendekatannya lebih banyak menggunakan kebahasaan (linguistik) karena ketentuan-ketentuan hukum diutarakan lafaz yang berbeda. Kadang, lafaz-lafaz tersebut sulit untuk dipahami tanpa ada bantuan pendekatan lain. Di sini *asbab al-nuzul* memainkan peranan penting dalam memahami dan menemukan hukum yang terdapat pada Alquran. Peranan itu dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pertama, alat untuk mengetahui dialektika antara nash dan seting sosial. Alquran sebagai sumber hukum diturunkan tidak sekaligus, tetapi berangsur-angsur dalam rentang waktu dua puluh tiga tahun lebih dengan tujuan membimbing kejalan yang benar. Proses turunnya sebagian ada yang melatarbelakanginya berupa peristiwa baik sebelum ataupun sesudah ayat itu turun atau pertanyaan-pertanyaan sahabat yang diajukan kepada Nabi SAW. Proses demikian menjadi sangat penting dalam membuka dialektika antara nash dan seting sosial yang terjadi di dalam kehidupan sosial masyarakat ketika ayat itu diturunkan. Namun, tidak seluruhnya pula penetapan hukum selalu ada yang melatarbelakanginya. Pada bagian-bagian tertentu, ketetapan hukum diturunkan secara langsung sehingga umat Islam sejak diturunkannya harus berhenti dari kebiasaan yang sudah dijalankan sejak masa jahiliyah. Misalnya, kasus penetapan keharaman perzinaan. Sejak ditetapkan hukumnya, tidak ada alasan lagi umat Islam untuk melaksanakannya. Jadi, seketika itu wajib berhenti dari perbuatan tersebut. Kemudian ada pula yang ditetapkan secara bertahap disesuaikan dengan

kondisi sosial dan kemampuan masyarakatnya, seperti penetapan hukum *khamr*.

Kedua, mengetahui rahasia ditetapkannya suatu hukum. Ketentuan-ketentuan hukum yang terkandung dalam Alquran tidak semuanya diungkapkan dengan bahasa yang mudah untuk dipahami, tetapi pada sebagiannya memerlukan ketajaman pikiran, kebersungguhan dan keahlian sehingga hukum yang ditemukan sesuai dengan kehendak *Syari'* (pembuat hukum, yaitu Allah). Kemampuan akal dalam penggalian dan penemuan hukum sangat terbatas dan kadang tidak bisa mengungkap rahasia ketentuan hukum yang ditetapkan oleh *Syari'*. Apalagi ketentuan hukum dalam bentuk perintah serendah apapun tingkatnya diyakini akan mendatangkan kemanfaatan. Begitu pula sebaliknya, serendah apapun tingkat larangan syarak akan menimbulkan kesulitan dan kemudharatan.

Namun, semua itu tidak mudah untuk dapat diungkap. Di sini *asbab al-nuzul* dapat menjadi media untuk mengetahui rahasia tersebut. Hukum yang berfungsi untuk menjamin dan memelihara kemaslahatan dalam semua aspek kehidupan serta menghindari dari kesulitan dan kemudharatan memiliki relevansi antara peristiwa yang menyebabkan ditetapkannya hukum tertentu untuk ditransmisikan pada konteks kekinian. Misalnya, penetapan hukum *khamr* secara bertahap (Menurut Imam Malik, Syafi'i, dan Ahmad, sebagaimana dikemukakan al-Shabuni bahwa pengertian *khamr* adalah من المسكر الخمر غيره و العنب عصير (minuman yang memabukkan yang terbuat dari perasan anggur dan lainnya), (Muhammad 'Ali



al-Shabuni: tt: 247). Tahap awal *Syari'* menggunakan bahasa informatif terhadap kebiasaan dan keahlian masyarakat Arab dalam mengolah korma dan anggur menjadi berbagai bentuk minuman baik sifatnya yang memabukan maupun untuk hal-hal yang baik. Selain dalam bentuk informasi biasa terhadap keahlian masyarakat Arab, pada ujung ayat tersebut ada penekanan bahwa pada kurma dan anggur yang diolah tersebut terdapat sesuatu yang harus dipikirkan berupa kekuasaan Allah.

Penegasan itu terdapat di dalam firman Allah QS. an-Nahl [16]: 67. Ketika ayat ini turun minum minuman keras sudah menjadi salah satu budaya atau tradisi bagi masyarakat Arab yang sulit untuk ditinggalkan (Hasan Ibrahim Hasan: 1967: 196). Setelah ayat tersebut tersosialisasi dan dapat dipahami oleh masyarakat Islam secara baik, kemudian datang tahap kedua dengan turunnya firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 219. Ayat ini merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang masih sering ditanyakan oleh sahabat ketika Nabi SAW masih hidup termasuk di antaranya Umar Ibn al-Khathtab tentang hukum *khamr*. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa *khamr* pada satu sisi memang memberikan kemanfaatan kepada manusia, namun kemanfaatannya tidak sebanding dengan kemudaratannya yang ditimbulkannya. Oleh sebab itu, umat Islam diminta untuk memikirkan kembali hal itu secara baik bahkan Nabi SAW sebelum ayat itu turun sudah mengungkapkan bahwa *khamr* adalah sesuatu yang menghilangkan akal, membuang-buang harta dan merusak fisik". (Muhammad 'Ali al-Shabuni: t.th: 38).

Tahap berikutnya Allah menetapkan hukum *khamr* sebagai perbuatan yang terlarang dalam kondisi-kondisi tertentu, yaitu dalam melaksanakan ibadah shalat. Larangan itu sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah QS. al-Nisa' [4]: 43. Dengan turunnya ayat ini, umat Islam yang masih berat meninggalkan budaya tersebut, mereka meminum *khamr* sering pada malam hari di luar waktu-waktu shalat. Sebab, ayat ini terkait dengan peristiwa jamuan di rumah Abdurrahman Ibn Auf, di mana sebagian ada yang mabuk karena minum *khamr* yang disediakan oleh Abdurrahman. Dalam shalat Isya yang diimami oleh Ali Ibn Abi Thalib yang ikut minum tetapi tidak sampai mabuk sebagaimana sahabat lainnya, ketika Ali membaca ayat terjadi kesalahan bacaan. Peristiwa inilah yang menjadi sebab turunnya ayat tersebut (A. Mudjab Mahali; 2002: 139). Tahap selanjutnya, datang penetapan hukum yang tetap dan secara tegas melarang umat Islam meminum *khamr* dalam keadaan apapun tanpa kecuali. Larangan tersebut sebagaimana terdapat dalam QS. al-Maidah [5]: 90-91. Ayat ini berimplikasi terhadap kebiasaan masyarakat Muslim yang masih suka meminum minuman *khamr* dengan pandangan bahwa minuman *khamr* tidaklah diharamkan melainkan hanya dosa besar sehingga shalatpun masih dalam keadaan mabuk (A. Mudjab Mahali: 2002: 207-208). Selain itu konflik yang sering terjadi di masyarakat disebabkan karena mabuk meminum *khamr*. Oleh sebab itu ayat ini turun menegaskan tentang keharaman meminum *khamr*. Berdasarkan hal di atas dapat dikemukakan bahwa riwayat yang menjelaskan tentang sebab turunnya

wahyu sangat membantu di dalam memahami dan mengetahui rahasia ditetapkannya suatu hukum syarak.

Ketiga, menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud nash. Ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam ayat selain pengungkapan lafaz yang beragam, terdapat pula lafaz yang sulit untuk dipahami makna dan maksudnya (al-Suyuthi: t.th: 3). Dalam hal ini pemahaman secara literal atau menggunakan pendekatan kebahasaan (linguistik) semata tidak dapat membantu dalam menemukan dan tujuan hukum disyari'atkan. Oleh sebab itu, mengetahui sebab turunnya sangat dibutuhkan agar dapat dipahami secara benar dan terhindar dari kesalahan serta kekeliruan.

Pada konteks demikian peristiwa yang menyebabkan turunnya suatu ayat memberikan kontribusi dalam proses penafsiran dan pemahaman ayat-ayat yang memiliki dimensi hukum. Tanpa mengetahui peristiwa sebab turunnya penafsiran atau pemaknaan yang diberikan oleh mufasir terhadap suatu ayat dikuatirkan tidak tepat sasaran atau bahkan keluar dari makna yang dimaksudkan (Nasaruddin Umar: 2010: 24). Kemudian tanpa *asbab al-nuzul* seorang mufasir tidak akan mampu memberikan pemaknaan yang tepat terhadap suatu ayat termasuk juga menguak dukungan ataupun penolakan terhadap realitas yang ada di masyarakat. Oleh karena itu diperlukan adanya pengetahuan tentang *asbab al-nuzul* ('Imad al-Din Muhammad al-Rasyid: t.th: 45). Misalnya, memahami firman Allah QS. al-Baqarah [2]: 115. Secara literal ayat ini menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan shalat dapat menghadap kemana saja dan tidak

mesti menghadap ke kiblat. Apabila ayat ini dihubungkan dengan latarbelakang turunnya, pemahamannya akan berbeda dengan makna literal di atas. Ayat di atas terkait dengan peristiwa di mana sejumlah para sahabat sebagaimana diriwayatkan Jabir Ibn Abdullah bahwa ia dikirim oleh Nabi SAW pergi berperang (*sariyyah*). Pada pertengahan jalan ketika malam tiba dan pasukan ini akan melaksanakan shalat, namun mereka kehilangan arah kiblat dan bahkan tidak diketahui secara pasti. Setelah masing-masing berupaya keras mencari arah kiblat, ternyata tidak ada kata sepakat satu sama lain. Lalu, mereka pun shalat menghadap kearah yang diyakini masing-masing. Setelah peristiwa ini berlalu, kemudian disampaikan kepada Nabi SAW dan beliau terdiam. Dalam situasi terdiam itu turun ayat di atas sebagai jawaban atas pertanyaan dan ketidaknyamanan para sahabat yang shalat satu sama lain berbeda arah kiblatnya (Muhammad ibn 'Ali al-Wahidi, t.th: 23). Jika ayat tersebut hanya dipahami secara zahir tanpa mengetahui sebab turunnya akan terjadi pemaknaan yang kurang pas. Peristiwa ini memberikan petunjuk bahwa maksud ayat di atas bukan sebagaimana yang dipahami secara literal bahwa arah kiblat dalam shalat boleh kemana saja. Akan tetapi hal itu bisa hanya berlaku bagi orang yang kehilangan arah dan sebelumnya telah berupaya sekuat tenaga mencari arah kiblat yang lebih meyakinkan. Hal ini menunjukkan bahwa mengetahui sebab turunnya akan membantu pemahaman dan maksud yang dikehendaki oleh nash itu.

Contoh lain terkait dengan firman Allah QS. al-Mumtahanah [60]: 10 dan



11. Kedua ayat ini apabila dipahami tanpa pengetahuan *asbab al-nuzul* tidak akan bisa dipahami maksudnya secara pas. Ayat ini turun setelah terjadinya perjanjian Hudaibiyah dengan beberapa persyaratan yang sudah disepakati bersama antara umat Islam dengan penduduk Mekah. Salah satu diantaranya dengan keharusan mengembalikan kepada suku Quraisy orang-orang Muslim yang datang kepada Nabi SAW. Kemudian perempuan tidak disebut-sebut di dalamnya sehingga menimbulkan masalah. Dalam kondisi demikian ayat ini turun yang menjelaskan pengecualian terhadap wanita-wanita yang beriman dan tidak termasuk dalam syarat perjanjian Hudaibiyah, setelah menguji kemantapan keimanan mereka (Muhammad ibn 'Ali al-Wahidi: t.th: h. 268). Dengan mengetahui dan memahami sebab turunnya suatu ayat akan mempermudah memahami ayat sehingga terhindar dari kesulitan dalam mengungkap ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Alquran.

Selain pada kasus-kasus di atas terdapat pula pada kasus salah seorang isteri sahabat mengeluh dan mengadu kepada Nabi SAW karena telah dipukul oleh suaminya. Pada saat itu Nabi SAW bermaksud untuk menerapkan hukuman *qishash* sesuai dengan yang dilakukan suaminya. Peristiwa ini menyebabkan turunnya ayat *الرجال قوامون على النساء*, sebagaimana dikutip al-Wahidi bahwa Nabi SAW mengungkapkan "Kita menghendaki suatu hukuman *qishash*, sedangkan Allah menghendaki yang lain" (Muhammad ibn 'Ali al-Wahidi: t.th: 94). Oleh karena ayat ini turun, maka hukum *qishash* tidak jadi

diterapkan dan dia kembali (*ruju'*) kepada suaminya.

Keempat, menghindari pembatasan hukum. Ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat pada Alquran pada umumnya bersifat global dan diantaranya ada pula yang secara tekstual dibatasi pemberlakuannya (Muhammad ibn 'Ali al-Wahidi: t.th: 42). Oleh karena itu diperlukan rincian dan pembatasan sehingga ketentuan-ketentuan tersebut dapat dilaksanakan secara sempurna. Untuk mengetahui batasan-batasan hukum itu tidak cukup hanya dengan memahami ayat-ayat tersebut secara tekstual melainkan diperlukan pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya. Apabila hal itu tidak dilakukan kemungkinan akan terjebak kepada dugaan-dugaan pembatasan. Dalam hal itu sangat dibutuhkan adanya *asbab al-nuzul*. Misalnya, batasan larangan makanan hanya pada bangkai, darah yang mengalir dan daging Babi sebagaimana terdapat dalam firman Allah QS. al-An'am [6]: 145. Secara literal ayat ini menyebut bahwa makanan yang dilarang terbatas hanya pada bangkai, darah yang mengalir dan daging Babi. Pada hal ayat ini turun berkaitan dengan sikap orang-orang kafir yang cenderung untuk mengharamkan sesuatu yang diharamkan Allah dan menghalalkan yang diharamkan-Nya. Ayat ini merupakan bantahan terhadap sikap orang-orang kafir dimaksud (Muhammad ibn 'Ali al-Wahidi: t.th: 42). Apabila di lihat dari sisi turunnya ayat ini tergolong pada ayat Makiyah. Pada periode ini makanan yang dilarang memang terbatas pada bangkai, darah yang mengalir, daging Babi, dan binatang yang disembelih disebut nama selain Allah. Kemudian pada periode Madaniyah makanan

yang termasuk dilarang terdapat tambahan berupa hewan yang tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk dan yang diterkam binatang buas, kecuali yang sempat disembelih serta disembelih untuk berhala.

Kelima, mengetahui *takhsis* hukum. Sebagian dari ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat dalam ayat Alquran bersifat umum sehingga belum dapat diamalkan secara sempurna. Oleh sebab itu diperlukan adanya *takhsis*, sebagiannya hanya dapat diketahui melalui *asbab al-nuzul*. Misalnya, persoalan *zihar* sebagaimana diungkap dalam QS. Al-Mujadilah [58] : 1. Ayat ini turun terkait dengan Aus Ibn Shamit menzihar isterinya Khaulah binti Hakam Ibn Tsa'labah. Untuk memberlakukan ayat ini pada kasus-kasus yang lain mesti melalui *qiyas*. Sebab, ayat tersebut khusus bagi kedua orang tersebut. Hal ini tidak akan mungkin dilakukan apabila tidak mengetahui *asbab al-nuzulnya*, bahkan menurut al-Zarqani tanpa pengetahuan tentang sebab turunnya ayat-ayat ini menjadi tanpa manfaat (Muhammad 'Abd al-'Azhim al-Zarqani: 2003: 67). Selain peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat tentang *zihar* ini dapat pula diketahui bahwa *zihar* merupakan budaya hukum yang berlaku pada masyarakat jahiliyah. Kemudian dalam Islam budaya hukum ini tetap diakui keberadaannya dengan penekanan bahwa *zihar* berbeda dengan talak. Bagi pelakunya diberikan ancaman hukuman berupa memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami isteri itu bercampur kembali. Dengan demikian pengetahuan tentang sebab turunnya ayat akan dapat memahami hukum yang berlaku dengan sebab yang khusus maupun pemberlakuannya

karena lafaz yang umum (al-Suyuthi; t.th: 40).

Keenam, menyingkap makna hukum dari suatu lafaz. Pengungkapan ketentuan-ketentuan hukum dalam ayat terkadang menggunakan istilah-istilah khusus. Penggunaan istilah tersebut kadang sulit untuk dipahami. Salah satu kehadiran *asbab al-nuzul* adalah membantu dalam memahami ayat-ayat yang sulit untuk dipahami secara tekstual (al-Suyuthi: t.th: 40). Misalnya, memahami tentang firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2]: 189 mengenai adat atau tradisi orang Arab jahiliyah yang masih dilaksanakan oleh orang-orang Anshar, yaitu bila mereka berihram (untuk haji atau umrah) mereka tidak memasuki rumah dari pintunya, mereka menggali lobang di belakang rumah-rumahnya dan keluar masuk dari sana. Kebiasaan ini diluruskan oleh ayat. Secara zahir tanpa mengetahui sebab turunnya, ayat ini akan dipahami bahwa Allah melarang masuk rumah dari pintu belakang sehabis ibadah dan yang etis adalah masuk rumah dari pintu depan. Pemahaman seperti ini sudah pasti tidak sesuai dengan maksud ayat tersebut. Sebab, latarbelakang historis turunnya ayat ini terkait dengan kebiasaan bangsa Arab jahiliyah yang masih dilakukan oleh orang-orang Anshar, yaitu sehubungan dengan itu ayat ini diturunkan (Muhammad ibn 'Ali Al-Wahidi: t.th: 37). Dengan mengetahui sebab turunnya ayat di atas dapat diungkap atau diketahui bahwa Allah tidak melarang masuk rumah dari pintu-pintunya baik belakang atau di depan rumah. Justru yang dilarang adalah merusak tembok belakang rumah yang baik-baik. Hal itu menunjukkan bahwa mengetahui sebab turunnya akan dapat membantu dalam



memahami ayat-ayat yang belum jelas maksudnya (Muhammad ‘Abd al-‘Azhim al-Zarqani: 2003: 65).

Selain itu, terdapat pula lafaz pada ayat Alquran yang turun dalam bentuk umum, namun yang dikehendaki oleh ayat tersebut adalah makna khusus. Misalnya, firman Allah QS. al-An’am [6]: 82 yang menyatakan agar orang-orang beriman tidak mencampuradukan iman dengan kezaliman (*zhulm*). Ketika ayat ini turun sebagian sahabat ada yang memperdebatkan maksud dari kata *zhulm*. Sebagian ada yang memaknainya dengan *aljaur*, yaitu aniaya. Sedangkan yang lainnya mengartikan dengan *mujawat al-ha*, yaitu melanggar aturan. Perdebatan di antara para sahabat ini tidak ada penyelesaiannya bahkan satu sama lain sama-sama mempertahankan argumennya. Hal itu disebabkan kata itu mengandung makna ganda dan dalam pergaulan sehari-hari terpakai oleh masyarakat baik dalam pengertian aniaya maupun melanggar aturan. Oleh karena tidak ada penyelesaiannya, perdebatan tersebut mereka sampaikan kepada Nabi SAW untuk dijelaskan maksud dari istilah *zhulm* tersebut. Dalam hal itu Nabi SAW menjelaskan kepada mereka bahwa yang dimaksud dengan istilah tersebut adalah *as-syirk* (syirik atau menyekutukan Tuhan), (Muhammad ibn Ismail al-Bukhari al-Ja’fi: t.th: 21; Quraish Syihab: 2004: 176).

Kemudian contoh lain adalah QS. Al-Maidah [5]: 93. Ayat ini secara zahir terkesan membenarkan seseorang untuk makan dan minum apa saja termasuk yang haram selama mereka bertaqwa. Pemahaman demikian mengalami kekeliruan karena yang dimaksudkan oleh ayat tersebut

bukanlah demikian karena sebab turunnya ayat tersebut berkaitan dengan ayat pengharaman *khamr*. Dalam sejarahnya, salah seorang dari kalangan sahabat menanyakan kepada Nabi SAW tentang nasib orang yang sudah meninggal dunia dan sebelumnya ia gemar meminum khamar (Muhammad ibn Ismail al-Bukhari al-Ja’fi: t.th: 21). Hal itu menunjukkan bahwa Allah tidak meminta pertanggungjawaban mereka sebelum datangnya ketetapan hukum tentang haramnya makanan dan minuman tertentu selama mereka beriman.

Ketujuh, mengetahui identitas orang yang menyebabkan diturunkannya suatu ayat. Turunnya suatu ayat terkadang terkait dengan seseorang. Pengetahuan tentang sebab turunnya suatu ayat akan dapat membantu memahami dan mengetahui identitas tokohnya. Misalnya, firman Allah dalam QS. At-Taubah [9]: 118. Ayat ini secara zahir tidak dapat dipahami dengan baik tanpa mengetahui sebab turunnya karena memunculkan berbagai persoalan tentang ketiga orang tersebut karena berkaitan dengan alasan ditinggalkan, tempat ditinggal dan tujuan perjalanannya. Selain kesulitan dalam memahami tentang tiga hal itu juga sulit memahami makna tentang “bumi telah sempit.” Semua hal itu tidak dapat dipahami, kecuali dengan bantuan *asbab al-nuzul* sebagaimana diungkap dalam beberapa hadis Nabi SAW bahwa ketiga orang dimaksud adalah Ka’ab Ibn Malik, Hilal Ibn Umaiyyah dan Murarah Ibn Rabi’. Ayat tersebut turun karena ketiga orang ini tidak ikut perang Tabuk sehingga mereka diboikot oleh umat Islam lainnya. Akibatnya, kehidupan

mereka terasa amat sempit. Kemudian mereka bertiga bertaubat dan menyesali atas ketidakpergiannya ikut berjihad. Sehubungan dengan hal itu, Allah menurunkan ayat di atas dan mulai saat itu kaum Muslimin tidak lagi memboikotnya.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa:

Pertama, *asbab al-nuzul* adalah suatu peristiwa, pertanyaan tertentu yang diajukan oleh sahabat kepada Nabi SAW dan komentar atau petunjuk hukum atas satu atau lebih kejadian yang menyebabkan turunnya satu atau beberapa ayat sebagai penjelasan terhadap peristiwa atau pertanyaan tersebut tentang hukumnya. Dalam hal itu *asbab al-nuzul* mencakup peristiwa, pelaku, tempat dan waktu. Sehubungan dengan penjelasan hukum tentang peristiwa, misalnya sebab turunnya QS. Ali Imran [3]: 101-103 dilatarbelakangi oleh peristiwa perkuliahian warga yang berasal dari etnis Aus dan Khazraj yang disulut oleh orang-orang Yahudi. Selain menjelaskan peristiwa tersebut, ayat ini juga memberikan penegasan agar umat Islam tidak mudah percaya terhadap informasi yang disampaikan oleh kelompok Yahudi. Kemudian penjelasan hukum tentang pertanyaan yang diajukan oleh sahabat seperti sebab turunnya QS. Ali Imran [3]: 28 tentang pertanyaan 'Ubadah Ibn Shamit kepada Nabi SAW terhadap kebolehan atau mengikutkan non muslim dalam menghadapi musuh Islam ketika perang Ahzab. Pertanyaan ini menyebabkan turunnya ayat tersebut dengan menegaskan bahwa larangan orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai

pemimpin atau teman kepercayaan dengan tidak memperdulikan orang-orang beriman. *Asbab al-nuzul* dapat diketahui melalui riwayat yang terintegrasi dalam teks-teks hadis dan konteks historisitas yang memperlihatkan setting sosial dan cara pandang masyarakat Arab secara umum pada masa itu.

Kedua, *Asbab al-nuzul* sangat diperlukan dalam penemuan hukum agar sejalan dengan tujuan syarak, yaitu memelihara kebutuhan dasar manusia yang meliputi agama (*hifz al-din*), jaminan hidup (*hifz al-nafs*), kebebasan berfikir (*hifz al-'aql*), kepemilikan harta (*hifz al-mal*) dan berketurunan atau keluarga (*hifz al-nasb*).

Ketiga, peranan *asbab al-nuzul* dalam penemuan hukum, di antaranya alat untuk mengetahui dialektika antara nash dan setting sosial, mengetahui rahasia ditetapkannya suatu hukum, menghindari kesalahpahaman dalam memahami maksud nash, menghindari pembatasan hukum, mengetahui *takhsis* hukum, menyingkap makna hukum dari suatu lafaz dan mengetahui identitas orang yang menyebabkan diturunkannya suatu ayat.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Anis, Ibrahim, dkk (ed), *al-Mu'jam al-Wasith*, Kairo: t.p, 1972
- Dahlan A. A., dan Alfarisi, M. Zaka, (ed), *Asbabun Nuzul Latar Belakang Historis Turunnya Ayat-Ayat Al-Qur'an*, 2000), h. 106-107 dan A. Mudjab Mahali, *Asbabun Nuzul Studi Pendalaman Al-Qur'an Surat Al-Baqarah-An-Nas*, Jakarta: Rajawali Press, 2002
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar*



- Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002
- Hafiz Jalal al-Din Abd al-rahman Abi Bakr al-Suyuthi, *Lubab al-Nuqul Asbab al-Nuzul*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, t.th
- Hasan, Hasan Ibrahim, *Tarikh al-Islam*, Kairo: Dar al-Nahdhah al-Mishriyyah, 1967
- ‘Imad al-Din Muhammad al-Rasyid, *Asbab al-Nuzul wa Atsaraha fi Bayan al-Nushush Dirasah Muqaranah baina Ushul al-Tafsir wa Ushul al-Fiqh*, t.tp: Dar al-Syinar, t.th
- Kamal, Ahmad Adil, *‘Ulum al-Qur’an*, Kairo: al-Mukhtar al-Islamiyah, tt.
- Ibn Manzur, *Lisan Al-Arab*, Beirut: Dar al-Fikr, 1990, Juz I
- al-Marbawi, Muhammad Idris, *Kamus al-Marbawi*, Mesir: Sharikat Mustafa al-Baby al-Halabi, t.th
- Muhammad ibn Ismail al-Bukhari al-Ja’fi, *Shahih al-Bukhari*, Beirut: Dar ibn Katsir, t.th, Juz I
- Munawwir, Ahmad Warson, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Nasaruddin Umar, *Ulumul Qur’an Mengungkap Makna-Makna tersembunyi Al-Qur’an*, Jakarta: Al-Ghazali Centre, 2010, Vol 2
- al-Qaththan, Manna’ Khalil, *Mabahis fi ‘Ulum al-Qur’an*, Beirut: Syarikat al-Muhtadah, 1973
- Al-Qaradhawi, Yusuf, *Bagaimana Berinteraksi dengan Al-Qur’an*, diterjemahkan dari “Kaifa Nata’amal Ma’a al-Qur’an” oleh Kathur suhardi, Jakarta: al-kautsar, 2000
- Quraish Syihab, *Tafsir al-Mishbah Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an*, Jakarta: Lentera Hati, 2004, Vol. 3
- Qutb, Sayyid, *Tafsir fi Zhilal al-Qur’an*, Beirut: Dar al-Fikr, t.th, Juz I
- Al-Thahanawi, *Kasyf Ishtilah al-Funun*, Kairo: al-Hay’at al-Ammah li Al-Kuttab, t.th, Juz III
- al-Shabuni, Muhammad ‘Ali, *Tafsir Ayat al-Ahkam*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, Juz I
- al-Shalih, Subhi, *‘Ulum al-Qur’an*, Kairo: Mathba’ah Hijazi, tt.
- al-Suyuthi, Hafiz Jalal al-Din, *al-Itqan fi ‘Ulum al-Qur’an*, t.tp: Maktabah Misr, t.th
- al-Wa’i, Haqabl Ibn Hawi, *al-Shahih al-Musnad min Asbab al-Nuzul*, Yaman: Maktabah San’a’ al-Atsariyah, 2004
- al-Wahidi, Muhammad ibn ‘Ali, *Asbab al-Nuzul al-Qur’an*, Riyad: Dar al-Maiman, t.th
- al-Zarqani, Muhammad ‘Abd al-‘Azhim, *Manahil al-‘Irfan fi ‘Ulum al-Qur’an*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003, Juz I